

Sepuluh Ribuan Baru Jadi Masalah

Bank Indonesia (BI) dianggap melanggar hak cipta menyangkut penggunaan gambar pahlawan nasional asal Sumatera Selatan, Sultan Mahmud Badaruddin II, yang tercetak dalam lembar uang Rp 10.000 edisi baru berwarna dominan ungu. Pasalnya, BI tidak meminta izin menggunakan gambar tersebut kepada pelukisnya yaitu Eden Arifin, seniman asal Sumatera Selatan. Eden melayangkan somasi dan meminta BI menghentikan peredaran uang tersebut.

Eden Arifin didampingi kuasa hukumnya, Suyud Margono, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/11), mengklaim gambar Sultan Mahmud Badaruddin II dalam lembar uang baru itu adalah hasil lukisannya. "Hanya ada satu lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II. Tidak ada yang lain. Lukisan itu saya yang buat. BI tidak pernah meminta izin menggunakan gambar itu," kata Eden.

Ia menuturkan, lukisan yang dibuatnya itu ditetapkan sebagai gambar resmi Sultan Mahmud Badaruddin II sejak 1982 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur TK I Sumatera Selatan No 704/KPTS/X/1982. Pada waktu itu, Eden memenangi lomba membuat lukisan Sultan Kesultanan Palembang Darussalam yang tengah diperjuangkan mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Kemudian, pada 1984 Sultan Mahmud Badaruddin II dikukuhkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional oleh Presiden Soeharto kala itu dengan gambar resmi yang dibuat Eden.

Selama ini Eden tidak mengurus hak cipta atas lukisan yang dibuatnya itu. Namun, di Palembang namanya populer sebagai pencipta lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II.

Ketika BI memperkenalkan lembaran uang baru nominal Rp 10.000 di Palembang pada awal kuartal keempat tahun ini, Eden terkejut. Pasalnya, lukisan yang dibuatnya itu tercetak di uang baru itu tanpa pernah ada permohonan izin atau pemberitahuan dari BI kepadanya sebagai pencipta.

Ia pun segera mendaftarkan hak cipta lukisannya ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hak paten diperolehnya pada 10 Oktober 2005. BI sendiri secara resmi baru mengedarkan uang tersebut pada 20 November 2005.

"Sebagai seniman saya tersinggung karena lukisan itu digunakan tanpa seizin saya. Saya hanya meminta pengakuan. Tidak ada versi lain lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II selain lukisan yang saya buat," ujarnya.

Melalui kuasa hukumnya, Suyud Margono, Eden melayangkan somasi kepada BI pada 21 November 2005. Jika dalam waktu 14 hari BI tidak memberikan penjelasan, Eden akan menuntut BI secara pidana dan perdata dengan tuduhan melanggar hak cipta.

Menurut Suyud, hingga akhir Desember BI akan mengedarkan uang pecahan Rp 10.000 sebanyak 200 juta lembar. "Kami menuntut agar BI memberikan hak cipta kepada klien kami sebesar Rp 50 per lembar. Bila BI mengedarkan 200 juta lembar uang Rp 10.000, klien kami berhak mendapat Rp 10 miliar. Jika BI tidak menanggapi tuntutan ini kami meminta agar peredaran uang tersebut dihentikan karena secara hak cipta uang tersebut palsu," kata Suyud.

Langkah BI

Sementara itu, saat dihubungi *KCM*, Rabu malam, Humas BI Halim Alamsyah mengatakan pilihan pada gambar Sultan Mahmud Badaruddin II semata-mata dilakukan atas dasar

kontribusi pahlawan nasional itu bagi pembangunan bangsa. "Tidak ada pertimbangan bisnisnya," kata Halim.

Secara rinci, Halim mengatakan, terkait Rp10.000 baru, sejak dua tahun terakhir, BI sudah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak. Konsultasi pertama dilakukan dengan Departemen Sosial (Depsos), jelas Halim. Pasalnya, departemen itu yang ditugasi mengurus soal-soal pahlawan nasional.

Dari konsultasi dengan Depsos diperoleh pertimbangan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin II adalah pahlawan yang perlu ditonjolkan. "Depsos yang menyodorkan gambar Sultan Mahmud Badaruddin II," kata Halim seraya menambahkan, Dewan Gubernur, setelah rembukan, menyetujui gambar yang disodorkan Depsos tersebut.

Langkah kedua, papar Halim, pihak BI meminta izin kepada ahli waris Sultan Mahmud Badaruddin II. "Dalam pertemuan kekeluargaan dengan pihak keluarga dan ahli waris, mereka sangat menghargai dan bangga," kata Halim.

Selanjutnya, masih menurut Halim, BI juga melakukan pengecekan terhadap gambar Sultan Mahmud Badaruddin II pada berbagai buku pelajaran resmi yang disetujui Departemen Pendidikan Nasional. "Betul, gambar itu adalah gambar Sultan Mahmud Badaruddin II," kata Halim.

Selanjutnya, berkenaan dengan somasi di atas, Halim mengatakan, "Kalau sekarang ada klaim terhadap hak paten, saya kira kami pulangkan ke Depsos."

[Url : /utama/news/0511/23/185939.htm](#)

BI: Rp10.000 Bergambar Sultan Mahmud Badaruddin II Sah

Bank Indonesia (BI) menegaskan uang kertas Rp10.000 bergambar Sultan Mahmud Badaruddin II adalah alat pembayaran sah. Pernyataan ini dilandaskan pada fungsi Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan termasuk mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah, tulis rilis yang diterima *KCM*, Kamis (15/12).

Uang kertas Rp. 10.000 tersebut dikeluarkan secara resmi pada 20 Oktober 2005. Sebelumnya, dilakukan pengumuman resmi kepada publik pada 19 September 2005.

Adapun penggunaan gambar pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin II dalam uang kertas pecahan tersebut, dilakukan untuk menghargai dan menyosialisasikan jiwa kepahlawanan kepada publik. Penggunaan gambar Sultan Mahmud Badaruddin II dilakukan setelah terlebih dahulu BI mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu Departemen Sosial Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang berwenang menangani kepahlawanan nasional dan perwakilan ahli waris (pihak keluarga).

Kemudian, penempatan gambar pahlawan atau tokoh nasional dalam desain uang merupakan praktik yang umum dalam desain uang di banyak negara lain. Gambar pahlawan yang digunakan dalam desain uang merupakan gambar resmi pemerintah, yaitu gambar pahlawan yang digunakan oleh negara untuk menyosialisasikan pahlawan yang bersangkutan.

Sosialisasi kepahlawanan melalui pemuatan gambar pahlawan dalam desain uang merupakan cara efektif untuk menumbuhkan motivasi semangat juang pada generasi muda sebagai generasi penerus termasuk untuk memperkenalkan mereka kepada masyarakat internasional. Perlu ditambahkan, upaya untuk mengangkat semangat kepahlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II, sebagaimana yang dilakukan BI dalam mata uang Rp10.000 juga telah dilakukan beberapa instansi pemerintah dan swasta, baik dalam konteks kedinasan maupun bisnis.

Url : [/utama/news/0512/15/200452.htm](#)